

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu;

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025  
Waktu : Pukul 10.31 WIB s/d 11.37 WIB.  
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk  
Jl. RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham**

- Bapak Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan
- Serta Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 91,0384% saham atau 317.165.375 dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.  
Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.  
Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

**C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

**D. Hasil Keputusan Rapat**

<b>Agenda Pertama</b>	<b>Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan tahun buku 2024</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2024 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris <i>member of Moore Global Network Limited</i> untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00484/2.1090/AU.1/08/0154-4/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengacualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</li> </ol>
-----------------	--

<b>Agenda Kedua</b>	<b>Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan Untuk Tahun</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>aquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Lain Konsolidasian Perseroan.</li> </ol>		

<b>Agenda Ketiga</b>	<b>Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2024</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2024 sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 9.899.005.173,-             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui untuk menyisihkan saldo laba sebagai dana cadangan sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar kurang lebih 5% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 494.950.259,-</li> <li>b. Menyetujui untuk membayar dividen terhadap 348.386.472 saham sebesar Rp 3,5 per saham atau sebesar Rp. 1.219.352.652,-</li> <li>c. Menyetujui untuk menahan sisa laba sebesar Rp. 8.184.702.262,- di dalam saldo laba Perseroan.</li> <li>d. Menyetujui untuk membayar Tanda Laba terhadap 595 sertifikat sebesar Rp. 110.000,- per sertifikat atau sebesar Rp. 65.450.000,- yang dibebankan pada</li> </ol> </li> </ol>		

	laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan saat pembayaran.
--	---

<b>Agenda Keempat</b>	<b>Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</b>														
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain												
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada												
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="646 779 1516 1012"> <tr> <td>-</td> <td>Bapak Ronald Waas</td> <td>Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Bapak Petronius Saragih</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Bapak Chaerul D. Djakman</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Bapak Krishna Suparto</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> </table> </li> <li>Pengangkatan kembali Bapak Ronald Waas, Bapak Chaerul D. Djakman &amp; Bapak Krishna Suparto sebagai Komisaris Independen berdasarkan pernyataan independensi Komisaris Independen tertanggal 25 April 2025.</li> <li>Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.</li> </ol>			-	Bapak Ronald Waas	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	-	Bapak Petronius Saragih	Komisaris	-	Bapak Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen	-	Bapak Krishna Suparto	Komisaris Independen
-	Bapak Ronald Waas	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen													
-	Bapak Petronius Saragih	Komisaris													
-	Bapak Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen													
-	Bapak Krishna Suparto	Komisaris Independen													

<b>Agenda Kelima</b>	<b>Penentuan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.</li> </ol>		

	2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
--	---

<b>Agenda Keenam</b>	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2025</b>		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	317.165.375 saham atau 100 %	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 317.165.375 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :  1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2025 berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan/atau memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit, serta memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.		

## E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024

### • Jadwal Pembagian Dividen

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi | : | 9 Mei 2025  |
| b. Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi  | : | 14 Mei 2025 |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai                       | : | 15 Mei 2025 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai                        | : | 16 Mei 2025 |
| e. Tanggal Pencatatan (Recording Date)              | : | 15 Mei 2025 |
| f. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                 | : | 28 Mei 2025 |

### • Tata Cara Pembagian Dividen :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB**.
- Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan ke dalam bentuk tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Setral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat pemegang saham.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer pada rekening bank nya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra, Satrio **Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818** selambat-lambatnya pada tanggal **15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB**.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda serta wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy yang di legalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **15 Mei 2025 pukul 16.00 WIB**. Atas keterlambatan tidak diterimanya surat keterangan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan berdasarkan tarif 20% (dua puluh persen).

**Jakarta, 5 Mei 2025**  
**PT Asuransi Bintang Tbk**  
**Direksi Perseroan**

\*\*\*